

KEPUTUSAN PENETAPAN

2024

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER NOMOR 8.a TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI PPID *ONLINE* (E-PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2025

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan : Menetapkan perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 8.a Tahun 2025 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas Admin dan Operator Aplikasi PPID *Online* (E-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2025

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 05 Juni 2025